



PUTUSAN
Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa 1 |
| 2. Tempat lahir | : Raggi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/16 April 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Nusa Tenggara Timur, Kos Denpasar |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa 2 |
| 2. Tempat lahir | : Raggi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/17 Agustus 2003 |

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : NTT | Denpasar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Made Raka Dwi Putra,SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Made Raka & Partners beralamat di Jl. Setiabudi No.18 Kota Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Oktober 2024 dengan Register Nomor 4172/Daf/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa 1 dan Terdakwa II. Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa I. Terdakwa 1 dan Terdakwa II. Terdakwa 2 masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kasur diduga ada bekas sperma,
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat nomor,
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih,
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan "enjoy your live",
 - 1 (satu) buah tangtong warna orange,
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Stewardianus Ajong.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pledoi secara tertulis sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan vonis ringan – ringannya terhadap Terdakwa **ALDO & IGO** dikarenakan kekhilafan yang dilakukan para Terdakwa terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dan para Terdakwa yaitu Aldo maupun IGO telah mengakui kesalahannya kepada Saksi Korban dan telah menyesali seluruh perbuatannya;
2. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan vonis ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa belum pernah dipidana sama sekali sebelumnya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berupaya untuk meminta maaf kepada saksi korban Saksi Korban di muka persidangan pada agenda sidang sebelumnya;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa 1 yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa 2 yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Pukul 02.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kos No. 5 Perumahan Perintis Jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, para terdakwa bertemu ke tempat tinggal saksi Saksi Korbanyang terletak di Jalan Pulau Sebatik No. 14 Kota Denpasar, kemudian sekira Pukul 01.00 wita ketika para terdakwa hendak pulang Terdakwa I berkata



kepada saksi Saksi Korban: “kamu kekos aku” setelah itu saksi Saksi Korban menjawab: “disini aja” dan namun Terdakwa I kembali berkata : “disini ada temenmu, kamu kekos aku saja” kemudian saksi Saksi Korban menjawab :”iya sudah“, setelah itu Terdakwa I membonceng saksi Saksi Korbandengan mempergunakan sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat nomor menuju kos Terdakwa I yang terletak di Kos No. 5, Perumahan Perintis, jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar diikuti Terdakwa II yang memboceng saksi Saksi 2 dan saksi Stewardianus Ajong.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I dan saksi Saksi Korbantiba dikos tersebut, Terdakwa I bersama saksi Saksi Korbanmasuk ke dalam kamar nomor 1, dan setelah didalam kamar tersebut, Terdakwa I mengajak saksi Saksi Korban untuk tidur, selanjutnya Terdakwa I mencium pipi serta meraba payudara saksi Saksi korban, saat itu saksi Saksi Korbanberkata : “aku ndak mau berhubungan”, akan tetapi Terdakwa I berkata : “udah ndak apa-apa, biarin aja”, sambil meraba payudara serta menarik celana yang dipakai oleh saksi Saksi korban, kembali saksi Saksi Korbanmenolak dengan berkata : “aku ndak mau”, selanjutnya Terdakwa I tetap memaksa melepaskan celana saksi Saksi Korbanhingga Terdakwa I berhasil melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai saksi Saksi korban, kemudian Terdakwa I yang sudah melepaskan celananya langsung memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan saksi Saksi Korbandalam posisi saksi Saksi Korbanberada di bawah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga Terdakwa I mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa I dan saksi Saksi Korbanmasing-masing menggunakan pakaiannya kembali.
- Bahwa antara saksi Saksi Korbandengan Terdakwa I tidak terikat perkawinan dan saksi Saksi Korbanterpaksa menuruti kemauan Terdakwa I tersebut karena saksi Saksi Korbanmerasa takut jika menolak maka akan dipukul oleh Terdakwa I.
- Bahwa kemudian Terdakwa II menelpon terdakwa I dan berkata “kalo kamu sudah selesai, keluar sudah”, lalu Terdakwa I membuka pintu dan langsung keluar dari kamar tersebut sedangkan Terdakwa II masuk ke



dalam kamar kos tersebut, selanjutnya ketika berada di dalam kamar Terdakwa II tidur di kasur bersama dengan Saksi Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II mencium bibirnya kemudian Terdakwa II meminta Saksi Saksi Korban agar membuka celananya namun Saksi Saksi Korban berkata "jangan, aku ndak mau", namun Terdakwa II secara paksa melepas celana dan celana dalam Saksi Saksi korban, dan akhirnya celana Saksi Saksi Korban lepas lalu Terdakwa II memaksa membuka baju tangtop hitam dan baju sweater warna coklat yang dikenakan oleh Saksi Saksi korban, selanjutnya terdakwa II membuka pakaian Terdakwa II sendiri, dan pada saat itu saksi Saksi Korban terus menolak dengan berkata : "aku ndak mau", namun kemudian Terdakwa II memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan Saksi Saksi Korban dengan posisi Saksi Saksi Korban terlentang di kasur dan Terdakwa II berada dalam posisi diatas Saksi Saksi korban, lalu Terdakwa II menggoyang-goyangkan pinggangnya sampai mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa II menyuruh Saksi Saksi Korban memakai bajunya sendiri sambil Terdakwa II juga menggunakan pakaiannya sendiri, setelah itu saksi Saksi 2 mengetuk pintu dan Terdakwa II langsung membukakan pintu dan Terdakwa II langsung keluar meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa antara saksi Saksi Korban dengan Terdakwa II tidak terikat perkawinan dan saksi Saksi Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa II tersebut karena saksi Saksi Korban merasa terpaksa dan takut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/132/V/2024/Rumkit, tanggal 12 Juni 2024 dengan pemeriksaan tanggal 17 Mei 2024 Pukul 10.30 Wita, pada korban Saksi Korban dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan berumur sekitar sembilan belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, Robekan selaput dara tersebut, berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hapusan liang senggama, tidak ditemukan adanya persetubuhan baru.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa 1 yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa 2 yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Saksi 3 (penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Pukul 02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada Bulan Mei Tahun 2024 atau setidak – tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kos No. 5 Perumahan Perintis Jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dilakukan oleh 2 dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, para terdakwa bertamu ke tempat tinggal saksi Saksi Korban yang terletak di Jalan Pulau Sebatik No. 14 Kota Denpasar, kemudian sekira Pukul 01.00 wita ketika para terdakwa hendak pulang Terdakwa I berkata kepada saksi Saksi Korban: “kamu kekos aku” setelah itu saksi Saksi Korban menjawab: “disini aja” dan namun Terdakwa I kembali berkata : “disini ada temenmu, kamu kekos aku saja” kemudian saksi Saksi Korban menjawab :”iya sudah“, setelah itu Terdakwa I membonceng saksi Saksi Korban dengan mempergunakan sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat nomor menuju kos Terdakwa I yang terletak di Kos No. 5, Perumahan Perintis, jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar diikuti Terdakwa II yang memboceng saksi Saksi 2 dan saksi Stewardianus Ajong.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa I dan saksi Saksi Korban tiba dikos tersebut, Terdakwa I bersama saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar nomor 1, dan setelah didalam kamar tersebut, Terdakwa I mengajak saksi Saksi Korban untuk tidur, selanjutnya Terdakwa I mencium pipi serta meraba payudara saksi

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban, saat itu saksi Saksi Korban berkata : “aku ndak mau berhubungan”, akan tetapi Terdakwa I berkata : “udah ndak apa-apa, biarin aja”, sambil meraba payudara serta menarik celana yang dipakai oleh saksi Saksi korban, kembali saksi Saksi Korban menolak dengan berkata : “aku ndak mau”, selanjutnya Terdakwa I tetap memaksa melepaskan celana saksi Saksi Korban hingga Terdakwa I berhasil melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai saksi Saksi korban, kemudian Terdakwa I yang sudah melepaskan celananya langsung memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan saksi Saksi Korban dalam posisi saksi Saksi Korban berada di bawah Terdakwa I, lalu Terdakwa I menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga Terdakwa I mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa I dan saksi Saksi Korban masing-masing menggunakan pakaiannya kembali.

- Bahwa kemudian Terdakwa II menelpon terdakwa I dan berkata “kalo kamu sudah selesai, keluar sudah”, lalu Terdakwa I membuka pintu dan langsung keluar dari kamar tersebut sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam kamar kos tersebut, selanjutnya ketika berada di dalam kamar Terdakwa II tidur di kasur bersama dengan Saksi Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II mencium bibirnya kemudian Terdakwa II meminta Saksi Saksi Korban agar membuka celananya namun Saksi Saksi Korban berkata “jangan, aku ndak mau”, namun Terdakwa II secara paksa melepas celana dan celana dalam Saksi Saksi korban, dan akhirnya celana Saksi Saksi Korban lepas lalu Terdakwa II memaksa membuka baju tangtop hitam dan baju sweater warna coklat yang dikenakan oleh Saksi Saksi korban, selanjutnya terdakwa II membuka pakaian Terdakwa II sendiri, dan pada saat itu saksi Saksi Korban terus menolak dengan berkata : “aku ndak mau”, namun kemudian Terdakwa II memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan Saksi Saksi Korban dengan posisi Saksi Saksi Korban terlentang di kasur dan Terdakwa II berada dalam posisi diatas Saksi Saksi korban, lalu Terdakwa II menggoyang-goyangkan pinggangnya sampai mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa II menyuruh Saksi Saksi Korban memakai bajunya sendiri sambil Terdakwa II juga menggunakan pakaiannya sendiri, setelah itu saksi Saksi 2 mengetuk pintu dan Terdakwa II langsung membuka

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu lalu keluar meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya saksi Saksi 2 masuk ke dalam kamar tersebut dan berkata kepada Saksi Saksi Korban: "pulang sudah" lalu saksi Saksi Korban menjawab : "oya", kemudian saksi Saksi 2 meninggalkan kamar tersebut, setelah itu saksi Saksi 3 masuk kamar tersebut dan melihat Saksi Saksi Korban sedang duduk di dalam kamar, lalu Saksi Saksi Korban berdiri dan menanyakan dimana Terdakwa Terdakwa 1, selanjutnya saksi Saksi 3 berkata : "kamu jangan rebut karena ada mama kost di sebelah", lalu saksi Saksi Korban berkata : "aku ndak mau diam, Aldo mana, pokoknya dia harus antar saya pulang sekarang", kemudian saksi Saksi 3 memeluk saksi Saksi Korban dari arah depan dan mencium pipi saksi Saksi korban, setelah itu saksi Saksi Korban berusaha melepaskan diri dengan cara mendorong saksi Saksi 3 namun karena pelukan tersebut terlalu kuat sehingga saksi Saksi Korban kemudian berteriak hingga sempat memukul wajah saksi Stewardianus Ajong, sehingga akhirnya saksi Saksi 3 melepaskan saksi Saksi korban, lalu saksi Saksi 3 berkata : "ya sudah kamu cari sendiri saja si Aldo, saya sudah emosi", selanjutnya saksi Saksi Korban keluar dari kamar tersebut dalam keadaan menangis hingga akhirnya bertemu dengan Terdakwa Terdakwa 1 lalu Terdakwa Terdakwa 1 mengantarkan saksi Saksi Korban pulang.

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan saksi Saksi 3 tersebut merupakan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dari saksi Saksi Korban dengan maksud merendahkan harkat dan martabat saksi Saksi Korban berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang dilakukan dengan bersekutu.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/132/V/2024/Rumkit, tanggal 12 Juni 2024 dengan pemeriksaan tanggal 17 Mei 2024 Pukul 10.30 Wita, pada korban Saksi Korban dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan berumur sekitar sembilan belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, Robekan selaput dara tersebut, berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hapusan liang senggama, tidak ditemukan adanya persetubuhan baru.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi Korbandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi adalah korban dari persetubuhan yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 Pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Kos No. 5 Perumahan Perintis Jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa yang memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan adalah Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2;
- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 melakukan pemaksaan untuk bersetubuh yaitu memaksa dengan menurunkan celana pendek kain warna hitam dan celana dalam putih secara paksa;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 tidak ada melakukan ancaman kepada saksi namun saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Terdakwa 1, dan Terdakwa Terdakwa 2 karena terpaksa;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 melakukan perbuatannya tersebut dengan cara bergiliran masuk ke kamar Kost;
- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan adalah sebagai berikut: karena sebelumnya saksi diajak ke kosan Terdakwa Terdakwa 1 oleh Terdakwa Terdakwa 1 kemudian setelah sampai dikosan Terdakwa Terdakwa 1 memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan dengan menurunkan celana pendek warna hitam kemudian Terdakwa Terdakwa 1 memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluannya

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu Terdakwa Terdakwa 1 menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga Terdakwa Terdakwa 1 mengeluarkan air mani dan setelah selesai berhubungan dan saksi kembali memakai pakaian saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Terdakwa 2 mengetuk pintu dan dibuka oleh Terdakwa Terdakwa 1 kemudian Terdakwa Terdakwa 2 masuk dan Terdakwa Terdakwa 1 keluar kamar dengan alasan memanggil temannya, namun saksi tidak tahu apakah benar memanggil temannya, kemudian Terdakwa Terdakwa 2 masuk ke dalam kamar tersebut dan setelah didalam kamar saksi dan Terdakwa Terdakwa 2 tidur-tidur sambil ngobrol, kemudian Terdakwa Terdakwa 2 mencium bibir saksi dan menurunkan celana pendek warna hitam yang saksi pakai kemudian saksi berkata: "aku tidak mau" dan dijawab Terdakwa Terdakwa 2: "Udahlah nggak apa-apa, celana udah turunin", kemudian saksi dan Terdakwa Terdakwa 2 berhubungan badan sampai Terdakwa Terdakwa 2 mengeluarkan air mani;
- Bahwa saat Terdakwa Terdakwa 1 menyetubuhi saksi, Terdakwa Terdakwa 1 tidak ada memukul dan mengancam saksi hanya memaksa menurunkan celana pendek warna hitam dan celana dalam warna putih yang saksi pakai, kemudian melakukan persetubuhan dengan posisi saksi dibawah kemudian disuruh diatas sambil Terdakwa Terdakwa 1 menggerakkan pinggangnya, kemudian saksi posisi dibawah dan Terdakwa Terdakwa 1 sampai mengeluarkan air mani yang dikeluarkan diluar alat kemaluan saksi;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut, saksi memakai celananya sendiri sedangkan Terdakwa Terdakwa 1 memakai celana sendiri, dan pada saat berhubungan saksi masih memakai baju tank top warna orange sedangkan Terdakwa Terdakwa 1 telanjang dan setelah selesai, saksi dan Terdakwa Terdakwa 1 memakai pakaian masing-masing;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Terdakwa 1 karena terpaksa karena saksi takut dipukul oleh Terdakwa Terdakwa 1;
- Bahwa saat Terdakwa Terdakwa 1 menyetubuhi saksi, saat itu Terdakwa Terdakwa 1 tidak ada mengancam atau mau memukul saksi, namun saat itu saksi merasa takut dipukul jika tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa Terdakwa 1 maka saksi tidak melawan saat Terdakwa Terdakwa 1 menyetubuhi saksi;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dengan Terdakwa Terdakwa 1 tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi sampai diajak oleh Terdakwa Terdakwa 1 ke kosannya karena sebelumnya Terdakwa Terdakwa 1 menghubungi saksi lewat Whatsapp dengan mengatakan: "kamu dikos sama siapa?", kemudian saksi jawab: "aku berdua sama temenku" kemudian Terdakwa Terdakwa 1 berkata: "aku mau kekos kamu bersama 3 teman", kemudian saksi mengirimkan share lokasi kepada Terdakwa Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa Terdakwa 1 bersama dengan saksi Stewardianus Ajong, saksi Saksi 2, dan Terdakwa Terdakwa 2 datang, dan saksi menjemput Terdakwa Terdakwa 1 bersama dengan saksi Stewardianus Ajong, saksi Saksi 2, dan Terdakwa Terdakwa 2 di depan kosan saksi, dan menyuruh Terdakwa Terdakwa 1 bersama dengan saksi Stewardianus Ajong, saksi Saksi 2, dan Terdakwa Terdakwa 2 masuk, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 1 bersama dengan saksi Stewardianus Ajong, saksi Saksi 2, dan Terdakwa Terdakwa 2 duduk dengan saksi membuat kopi dan ngobrol-ngobrol sampai pukul 01.00 wita;
- Bahwa setelah pukul 01.00 wita Terdakwa Terdakwa 1 bersama dengan saksi Stewardianus Ajong, saksi Saksi 2, dan Terdakwa Terdakwa 2 mau pulang, dan Terdakwa Terdakwa 1 berkata: 'kamu kekos aku, setelah itu saksi menjawab: "disini aja" dan dijawab: "disini ada temenmu, kamu kekos aku saja", kemudian saksi menjawab : "iya sudah", setelah itu Terdakwa Terdakwa 1 membongceng saksi dengan mempergunakan sepeda motor warna hitam, sedangkan saksi Stewardianus Ajong, saksi Saksi 2, dan Terdakwa Terdakwa 2 berboncengan 1 (satu) motor yang dikendarai oleh Terdakwa Terdakwa 2 selanjutnya saksi melewati Jalan Diponegoro Denpasar melewati Jalan Gunung Agung kemudian belok kanan diperempatan Gunung Agung Buluh Indah dan sampai di perempatan Jalan Gatot Subroto Denpasar, saksi dan Terdakwa Terdakwa 1 lurus sedangkan saksi Stewardianus Ajong, saksi Saksi 2, dan Terdakwa Terdakwa 2 berbelok ke kiri;
- Bahwa pada saat saksi sampai dikos Terdakwa Terdakwa 1, Terdakwa Terdakwa 1 menyuruh saksi agar jangan ribut dan buka pagar pelan-pelan supaya ibu kos tidak bangun, kemudian saksi diajak ke kamar nomor 1 sebelah kiri dan masuk kamar dan setelah didalam Terdakwa Terdakwa



1melepas jaketnya dan saksi melepas jaket yang saksi pakai dan menarik 1 (satu) kasur kemudian Terdakwa Terdakwa 1mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan, akan tetapi saksi menolak, kemudian Terdakwa Terdakwa 1 menurunkan celana yang saksi pakai, dan saksi berkata: "saya tidak mau", namun Terdakwa Terdakwa 1 tetap memaksa dan akhirnya Terdakwa Terdakwa 1menyetubuhi saksi;

- Bahwa saat Terdakwa Terdakwa 1menyetubuhi saksi,saksi tidak menikmati karena merasa terpaksa;

- Bahwa kondisi Terdakwa Terdakwa 1pada saat itu habis dari minum minuman beralkohol karena mulutnya masih bau alkohol;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Terdakwa 1karena teman 1 (satu) SMA di Manggarai;

- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa 1menurunkan celana serta celana dalam saksi adalah dengan mempergunakan kedua tangannya kemudian membuka pakaian saksi lalu memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi hingga Terdakwa Terdakwa 1mengeluarkan air mani dan setelah selesai meyetubuhi saksi, saksi dan Terdakwa Terdakwa 1memakai pakaian masing-masing, kemudian Terdakwa Terdakwa 1main Hand Phone lalu ada orang ketok pintu setelah itu Terdakwa Terdakwa 1buka pintu dan masuklah Terdakwa Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa Terdakwa 1keluar kamar;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Terdakwa 2;

- Bahwa saat Terdakwa Terdakwa 2 masuk kedalam kamar kost tersebut, Terdakwa Terdakwa 1berkata kepada saksi: "Kau tunggu disini sama Fir, aku mau mencari temenku yang lain" setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa Terdakwa 2: "kok kamu sendiri?, temenmu mana?" dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa 2: "kos ku sudah tutup gerbangnya, saya tidak tahu temenku dimana, sudah kamu baring aja disampingku", selanjutnya saksi dan Terdakwa Terdakwa 2 ngobrol, kemudian Terdakwa Terdakwa 2 mencium bibir saksi dan menurunkan celana saksi, kemudian saksi berkata: "aku tidak mau berhubungan badan" kemudian Terdakwa Terdakwa 2 menjawab: "udahlah tidak apa-apa, celana sudah dibuka", kemudian Terdakwa Terdakwa 2 membuka pakaian sampai telanjang lalu melakukan persetubuhan dengan saksi dengan posisi dibawah selama beberapa menit sampai mengeluarkan air mani dikasur, setelah itu saksi



dan Terdakwa Terdakwa 2 masing-masing memakai pakaian sendiri-sendiri;

- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Terdakwa 2 tidak atas dasar suka sama suka dan karena terpaksa;
- Bahwa kondisi Terdakwa Terdakwa 2 pada saat itu habis dari minum minuman beralkohol karena mulutnya masih bau alkohol;
- Bahwa setelah Terdakwa Terdakwa 2 melakukan persetubuhan dengan saksi lalu saat itu saksi Saksi 2 dan Terdakwa Terdakwa 2 masih didalam kamar kemudian mengatakan kepada saksi: "Kamu tunggu disini, kamu jangan kemana -mana dan jangan keluar", kemudian Terdakwa Terdakwa 2 keluar dan menutup pintu kamar kost tersebut, setelah pintu ditutup selanjutnya saksi bertanya kepada Saksi Saksi 2 : "kamu darimana? mana si Aldo?" namun Saksi Saksi 2 tidak jawab dan langsung ke kamar mandi, setelah balik dari kamar mandi kemudian Saksi Saksi 2 duduk didepan saksi yang jaraknya agak jauh sekitar 2 (dua) meter, kemudian saksi bertanya: "kamu habis darimana?, Aldo dimana? aku mau pulang" kemudian Saksi Saksi 2 menjawab: "aku tidak bawa Hand Phone dan dibawa oleh Aldo", kemudian HP saksi dipinjam oleh saksi Saksi 2 untuk menghubungi Aldo, kemudian saksi Saksi 2 berkata: "kamu tunggu disini saja, aku cari aldo", kemudian saksi Saksi 2 keluar kamar lalu saksi keluar kamar namun tidak melihat siapapun;
- Bahwa kemudian saksi masuk kamar dan setelah beberapa menit masuk saksi Saksi 3 dan setelah masuk kemudian saksi marah-marah dengan mengatakan: "mana Aldo? aku mau pulang sekarang", lalu saksi Saksi 3 menjawab: "kamu jangan ribut, nanti mama kos bangun dan marah", setelah itu saksi Saksi 3 memeluk saksi dari depan dan langsung mencium bibir saksi namun saksi melawan kemudian saksi berusaha untuk mendorong namun tidak bisa, kemudian saksi pukul muka saksi Saksi 3 dengan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Saksi 3 rebahan dikasur dan saksi menangis, kemudian saksi Saksi 3 berkata: "kamu cari si Aldo itu, jangan buat saya emosi" kemudian saksi keluar dan lari sambil menangis mencari Terdakwa Terdakwa 1;
- Bahwa setelah saksi bertemu Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 setelah itu Terdakwa Terdakwa 1 berkata: "aku tadi mau cari temenku", kemudian saksi tampar mukanya Terdakwa Terdakwa 1 namun



tidak kena karena menghindari kemudian saksi menampar muka Terdakwa Terdakwa 2 dan saksi marah-marah sambil menangis, dan saksi meminta diantar kekos atau kerumah salah satu keluarga saksi yang tinggal di Jalan Gunung Andakasa, setelah itu saksi diantar oleh Terdakwa Terdakwa 1 yang mengendarai motor bersama Terdakwa Terdakwa 2;

- Bahwa ketika dalam perjalanan hendak ke Jalan Gunung Andakasa kemudian motor yang dikendarai mogok karena kehabisan minyak kemudian saksi ribut dengan para terdakwa dan saksi menghubungi saudara saksi akan tetapi HP saksi diambil oleh Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 1 tidak mau mengembalikannya lagi kepada saksi, kemudian saksi ambil kunci motornya dan lari dan bertemu dengan orang yang belanja diwarung dan meminta untuk diantar ke saudara di penamparan;
- Bahwa kemudian saksi diantar oleh seseroang yang saksi tidak kenal hingga saksi sampai dikosan saudara saksi dan mengetok pintu kosannya sambil menangis kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar dan sekitar pukul 13.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa Terdakwa 2 di Polresta Denpasar dan Hand Phone saksi dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Saksi 3 memeluk serta mencium saksi, namun menurut saksi, saksi Saksi 3 mau menyetubuhi saksi dan karena saksi tidak mau kemudian saksi marah dan memukul mukanya;
- Bahwa saat dijemput oleh Terdakwa Terdakwa 1 di kost saksi, dimana saat itu saksi bersama dengan Sdr. Veronika Astringasang dan Sdr. Asriana Rius;
- Bahwa kondisi saksi saat itu menangis setelah saksi Saksi 3 masuk kamar kost tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan kepikiran serta sedih sehingga membuat saksi menangis;
- Bahwa pada saat itu yang mengajak saksi ke kost tersebut adalah Terdakwa Terdakwa 1 dimana saat itu berkata: "kamu ke Kost ku Aja" dan



saksi jawab: "ndak mau", lalu Terdakwa Terdakwa 1 menjawab: "nanti aku antar balik";

- Bahwa alasan saksi tidak berteriak saat disetubuhi oleh Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 karena takut dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan para terdakwa menyetubuhi saksi Saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 Pukul 02.00 wita Perumahan Perintis Jalan Karya Makmur kosan no 5 Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 saat itu berada dalam kamar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar Pukul 22.00 wita saksi bersama Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2, saksi Saksi 3 dan Sdr. Kroi minum digudang Jalan Cargo Denpasar sampai Pukul 23.00 wita;
- Bahwa kemudian saksi ke kosannya Terdakwa Terdakwa 2 Jalan Kebo Iwa Selatan Gang Mangga Padangsambian Kaja Denpasar bersama dengan Terdakwa Terdakwa 1, Terdakwa Terdakwa 2, saksi Saksi 3 namun Sdr. Kroi tidak ikut;
- Bahwa kemudian saksi beserta Terdakwa Terdakwa 1, Terdakwa Terdakwa 2, saksi Saksi 3 datang ke kosan saksi Saksi Korban dan menjemputnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa Terdakwa 1, Terdakwa Terdakwa 2, saksi Saksi 3 dan saksi Saksi Korban menuju kamar kos Terdakwa Terdakwa 1, dimana Terdakwa Terdakwa 1 membonceng saksi Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor supra warna hitam milik saksi dan saksi boncengan bertiga dengan



mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam milik Terdakwa Terdakwa 1 yang kemudikan oleh Terdakwa Terdakwa 2 dan saksi duduk ditengah dan paling belakang yakni saksi Stewardianus Ajong;

- Bahwa kemudian sampai dikosan tersebut, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 1 mengajak saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar sedangkan saksi bersama Terdakwa Terdakwa 2, saksi Saksi 3 menunggu di luar kosan;

- Bahwa kemudian sekitar beberapa lama Terdakwa Terdakwa 1 keluar kamar kost tersebut namun saksi Saksi Korban tidak keluar dan setelah Terdakwa Terdakwa 1 keluar, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 2, masuk ke dalam kamar tersebut lalu beberapa lama kemudian saksi mengetuk pintu kamar tersebut dengan mengatakan: "saya mau kencing", kemudian Terdakwa Terdakwa 2 keluar kamar;

- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam kamar lalu merapikan tempat tidur dengan dibantu saksi Saksi korban, kemudian saksi ke kamar mandi untuk kencing, dan setelah balik dari kamar mandi selanjutnya saksi duduk dikasur dan saksi Saksi Korban duduk disebelah pintu sambil main HP, setelah itu saksi mengatakan: "pulang sudah" dan dijawab saksi Saksi korban: "oya", kemudian saksi meminjam Hand Phone saksi Saksi Korban untuk mengirimkan pesan kepada Terdakwa Terdakwa 1, kemudian saksi keluar kamar selanjutnya saksi Saksi 3 masuk kamar;

- Bahwa saat saksi Saksi 3 masuk selanjutnya beberapa saat kemudian saksi Saksi Korban keluar kamar dengan kondisi menangis dan meminta untuk diantar pulang;

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi Saksi Korban menghampiri para terdakwa dan menampar Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 sambil saksi Saksi Korban meminta pulang, setelah itu Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 mengantar saksi Saksi Korban pulang sedangkan saksi masuk kamar dan di dalam kamar saksi melihat saksi Saksi 3 tidur kemudian saksi bertanya kepada saksi Stewardianus Ajong: "kenapa dia menangis?" dan saksi Saksi 3 menjawab: "saya tidak tahu", kemudian saksi tidur dan saksi Saksi 3 tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 datang kekos tersebut, kemudian para terdakwa mengajak saksi dan saksi Saksi 3 melarikan diri dengan alasan saksi Saksi Korban menangis pada saat diantar kemudian saksi menjawab: "Biar kamu yang kabur, biar saya dikos, saya tidak mau", kemudian Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 memaksa saksi dan saksi Saksi 3 melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi ikut kekos Terdakwa Terdakwa 2 dan setelah sampai dikosannya Terdakwa Terdakwa 1 mengambil motornya yang macet di jalan kemudian saksi balik kekos sendirian dengan mengendarai sepeda motor supra milik saksi selanjutnya saksi tidur sedangkan Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 dan saksi Saksi 3 tidur dikos Terdakwa Terdakwa 2;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita saksi bangun tidur kemudian Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 datang ke kosan mengajak saksi ke kosannya Terdakwa Terdakwa 2 kemudian saksi ikut Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 kekos dan sampai dikos tiba-tiba saudara dari saksi Saksi Korban datang kekos dan mengajak saksi dan Terdakwa Terdakwa 1, Terdakwa Terdakwa 2, serta saksi Saksi 3 ke Polresta Denpasar dan saksi tidak bertemu dengan saksi Saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan dari Saksi Saksi Korban namun setelah saksi Saksi 3 masuk kamar kosan saksi melihat saksi Saksi Korban keluar kamar kosan sambil menangis;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Saksi Korban adalah jaket lengan panjang isi topi warna hitam sampai kelutut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Saksi Saksi Korban menangis namun setelah saksi tanya saksi Saksi 3 katanya dicium kemudian saksi Saksi Korban menangis dan meminta untuk pergi antar ke kosannya;
- Bahwa saat saksi masuk ke kamar kost tersebut dan melihat Saksi Saksi Korban bermain HP lalu bersama sama merapikan tempat tidur saksi tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Saksi Korban karena saksi tidak mau dan mau tidur;
- Bahwa kondisi Saksi Saksi Korban saat itu menangis setelah saksi Saksi 3 masuk kamar kost tersebut;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Saksi Korban merasa sedih dan menangis;
- Bahwa yang mengajak saksi datang ke Kost Saksi Saksi Korban adalah Terdakwa Terdakwa 1;
- Bahwa cara Terdakwa Terdakwa 1 mengajak saksi bersama untuk ikut datang ke kost Saksi Saksi Korban dengan berkata: "ayo kita pergi ke kostnya kakak Ani" saat saksi berada di kostnya Terdakwa Terdakwa 2 di Jalan Kebo Iwa Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 24.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Terdakwa 1 untuk datang ke kost Saksi Saksi Korban adalah saat itu Terdakwa Terdakwa 1 mengatakan untuk ngobrol dengan Saksi Saksi korban;
- Bahwa saat saksi sampai di Kost Saksi Saksi Korban saksi melihat Saksi Saksi Korban bersama dengan 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Saksi Saksi Korban dengan Terdakwa Terdakwa 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang meminta Saksi Saksi Korban untuk ikut ke kost Terdakwa Terdakwa 1 karena saat itu saksi menunggu di luar kamar kost tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mempunyai ide untuk menyetubuhi Saksi Saksi Korban namun yang saksi ketahui setelah Terdakwa Terdakwa 1 keluar dari kamar kostnya tersebut lalu Terdakwa Terdakwa 1 datang ke tempat saksi bersama dengan Terdakwa Terdakwa 2, dan Saksi Saksi 3 dimana saat itu menunggu di pinggir jalan lalu saksi berkata ke Terdakwa Terdakwa 1: "kamu ngapain tadi di kamar kost" dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa 1 "saya sudah ngentot (habis berhubungan badan) dengan Saksi Saksi korban" dan setelah itu tiba-tiba Terdakwa Terdakwa 2 masuk kedalam kamar kost tersebut lalu sekitar beberapa menit kemudian saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan berkata: "saya mau kencing" lalu Terdakwa Terdakwa 2 membuka pintu kamar kost tersebut dimana saat Terdakwa Terdakwa 2 langsung keluar kamar kost tersebut dalam kondisi telanjang dada, baju yang dipergunakannya di letakkan di bahu kiri, kemudian saksi masuk kamar tersebut kemudian saksi melihat kasur kamar kost tersebut berantakan dan Saksi Saksi

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban memakai pakaian lengkap, kemudian saksi meminta Saksi Saksi Korban untuk membantu merapikan kasur kamar kost tersebut, setelah itu Saksi Saksi Korban duduk di dekat pintu dan saksi pun masuk kedalam kamar mandi kost tersebut, lalu saksi duduk di kamar tersebut dan berkata: kakak ani pulang karena sudah pukul 03.00 WITA dan Saksi Saksi Korban menjawab: "si Aldo kemana?" dan saksi jawab: "saya tidak tahu" lalu saksi meminjam Hpnya Saksi Saksi Korban untuk mengecek Terdakwa Terdakwa 1 namun saat itu chat tersebut tidak direspon oleh Terdakwa Terdakwa 1 kemudian saksi berkata ke Saksi Saksi korban: "kakak ani tunggu di kost, saksi cari mereka didepan" dan Saksi Saksi Korban menjawab: "oh iya" kemudian saksi mengembalikan HP milik Saksi Saksi korban;

- Bahwa setelah saksi keluar dari kamar tersebut kemudian saksi melihat Terdakwa Terdakwa 1, Terdakwa Terdakwa 2, dan Saksi Saksi 3 berada di pinggir jalan, saat saksi sampai di tempat mereka berkumpul tiba tiba Saksi Saksi 3 hendak pergi dari tempat tersebut lalu saksi berkata ke Saksi Stewardianus Ajong: "kamu mau kemana?", Saksi Saksi 3 jawab: "saya mau tidur" kemudian saksi melihat Saksi Saksi 3 masuk kedalam kamar kost tersebut, lalu sekitar beberapa menit kemudian saksi melihat Saksi Saksi Korban keluar dari kamar kost tersebut sambil berlari dan dalam keadaan menangis kemudian sampai di pinggir jalan tempat saksi kumpul dengan Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 kemudian Saksi Saksi Korban meminta untuk diantar pulang ke kostnya, lalu Saksi Saksi Korban diantar oleh Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna hitam milik Terdakwa Terdakwa 1 berbonceng 3 (tiga) kemudian saksi dengan Saksi Saksi 3 masuk kedalam kamar kost tersebut dan saat di kamar kost tersebut saksi sempat bertanya ke Saksi Stewardianus Ajong: "kamu apain itu kakak perempuan tadi?", Saksi Saksi 3 menjawab: "saya tidak tau" lalu saksi pun tidur;

- Bahwa kondisi Terdakwa Terdakwa 1, Terdakwa Terdakwa 2 dan Saksi Saksi 3 saat kejadian adalah habis minum minuman beralkohol;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saksi 3tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Saksi Saksi korban;
- Bahwa yang Saksi Saksi 3lakukan terhadap Saksi Saksi Korbanpada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di kamar kos Jl. Karya Makmur Perumahan Perintis Kos No. 5 Ubung Kaja Denpasar yaitu Saksi Saksi 3memeluk dan mencium bibir Saksi Saksi korban;
- Bahwa cara Saksi Saksi 3memeluk dan mencium bibir Saksi Saksi Korbantersebut adalah awalnya saat Saksi Saksi 3masuk ke dalam kamar kos, Saksi Saksi 3melihat Saksi Saksi Korbansebagai duduk di dalam kamar, lalu Saksi Saksi Korbanberdiri dan menanyakan dimana Terdakwa Terdakwa 1, selanjutnya Saksi Saksi 3diminta untuk menghubungi Terdakwa Terdakwa 1, setelah Saksi Saksi 3menghubungi Terdakwa Terdakwa 1, Saksi Saksi 3berjalan ke arah Saksi Saksi Korban dan langsung memeluknya dari belakang, dan Saksi Saksi Korbanmencoba melepas pelukan Saksi Saksi 3sambil menangis dan keluar dari kamar kos, setelah itu Saksi Saksi 3menarik tangan Saksi Saksi Korban sambil Saksi Saksi 3berkata: "jangan ribut diluar, nanti dimarah mama kos", lalu Saksi Saksi 3mendorong Saksi Saksi Korban sampai jatuh di kasur, namun Saksi Saksi Korban masih menangis, sehingga Saksi Saksi 3menutup mulutnya dengan tangan Saksi Stewardianus Ajong, saat Saksi Saksi Korbanlepas tangan Saksi Stewardianus Ajong, Saksi Saksi 3langsung mencium bibir Saksi Saksi korban;
- Bahwa setelah Saksi Saksi 3selesai mencium bibir Saksi Saksi korban, Saksi Saksi 3berkata: "kalau kamu mau pulang, coba cari aldo di depan", dan Saksi Saksi Korbanpergi keluar kos sambil menangis dan Saksi Saksi 3menghubungi Terdakwa Terdakwa 1 dan mengatakan bahwa Saksi Saksi Korban keluar kos mencari kamu sambil menangis, dan Saksi Saksi 3langsung tidur di kamar kos tersebut;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengajak Saksi Saksi Korban ke kos Terdakwa Terdakwa 1 adalah Terdakwa Terdakwa 1 dimana sebelumnya



Saksi Saksi 3 bersama dengan Terdakwa Terdakwa 1, Terdakwa Terdakwa 2, dan Saksi Saksi 2 ke kos Saksi Saksi Korban dengan tujuan ngobrol di kos tersebut, dan mengajak Saksi Saksi Korban untuk diajak ke kos Terdakwa Terdakwa 1;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah sampai di kos Terdakwa Terdakwa 1 yaitu Saksi Saksi 3 menunggu di warung depan kos Terdakwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa Terdakwa 2, dan Saksi Saksi 2, sedangkan Terdakwa Terdakwa 1 masuk ke kamar kos dengan Saksi Saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa Terdakwa 1 keluar dari kamar dan berkata: "satu-satu entar ngentot";

- Bahwa yang menyetubuhi Saksi Saksi Korban adalah Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2, sedangkan Saksi Saksi 3 dan Saksi Saksi 2 tidak ada menyetubuhinya;

- Bahwa Saksi Saksi 3 mengetahui jika yang menyetubuhi Saksi Saksi Korban adalah Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 karena Terdakwa Terdakwa 1 dan Terdakwa Terdakwa 2 mengakui sudah menyetubuhi Saksi Saksi korban;

- Bahwa Saksi Saksi 3 tidak mengetahui apa yang membuat Saksi Saksi Korban tersebut menangis;

- Bahwa Saksi Saksi 3 menyesali perbuatannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Terdakwa 1

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Saksi Saksi Korban yaitu pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di kamar kos terdakwa yang beralamat Jl. Karya Makmur Perumahan Perintis Kos No. 5 Ubung Kaja Denpasar;

- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi Saksi Saksi Korban yaitu awalnya terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa 2, Saksi Stewardianus Ajong, Saksi Saksi 2 mengendarai 2 (dua) sepeda motor menuju ke kos Saksi Saksi Korban di daerah dekat Sanglah Denpasar Selatan, dengan



tujuan untuk minum kopi sambil ngobrol bersama dengan Saksi Saksi korban, setelah lama mengobrol dan terdakwa hendak pulang ke kos terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa 2, Saksi Stewardianus Ajong, Saksi Saksi 2, Saksi Saksi Korban menawarkan dengan berkata: "Bagaimana Kalau Kita Tidur Disini", lalu terdakwa jawab: "saya tidak mau, soalnya ada pacar temanmu disini";

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan ke sepeda motor milik terdakwa, lalu Saksi Saksi Korban berkata: "tunggu sebentar saya ambil jaket dan carger", setelah itu Saksi Saksi Korban berboncengan di sepeda motor terdakwa dengan tujuan ke kos terdakwa yang beralamat di Jl. Karya Makmur Perumahan Perintis Kos No. 5 Ubung Kaja Denpasar;

- Bahwa sampai di kos terdakwa, terdakwa dengan Saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa Terdakwa 2, Saksi Stewardianus Ajong, Saksi Saksi 2 menunggu di pinggir jalan di luar kos;

- Bahwa saat di dalam kamar Saksi Saksi Korban membuka jaketnya sambil berkata: "disini panas" lalu terdakwa jawab: "ini kipas masih jalan", sambil terdakwa menyalakan kipas angin di kamar kos terdakwa tersebut, lalu terdakwa dengan tidur berdua di atas kasur sambil Saksi Saksi Korban berkata: "peluk aku", selanjutnya terdakwa langsung memeluk Saksi Saksi korban, kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan disusul oleh Saksi Saksi Korban membuka celananya;

- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi Saksi korban, sekitar 1 (satu) menit terdakwa menyetubuhi Saksi Saksi Korban hingga air mani terdakwa dikeluarkan di atas kasur, kemudian terdakwa dan Saksi Saksi Korban sama-sama memakai celana, lalu Terdakwa Terdakwa 2 menelpon terdakwa dan berkata: "kalo kamu sudah selesai, keluar sudah", tiba-tiba ada suara pintu kamar kos terdakwa diketuk, mendengar hal itu terdakwa membuka pintu dan ternyata Terdakwa Terdakwa 2, yang menyuruh terdakwa untuk keluar dengan menunjukkan HP milik Saksi Saksi 2 yang isinya tulisan: "kau keluar sudah, saling mengerti dengan saya, om rio sama saksi Saksi 3 menunggu di pinggir jalan", lalu terdakwa keluar kos dan terdakwa melihat Terdakwa Terdakwa 2 masuk ke dalam kamar kos, sedangkan terdakwa mencari saksi Saksi 2 dan Saksi Stewardianus Ajong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar beberapa menit kemudian, Terdakwa Terdakwa 2 keluar dari dalam kamar kos, saksi Saksi 2 langsung masuk ke kamar kos, sedangkan Terdakwa Terdakwa 2 ngobrol dengan terdakwa dan saksi Saksi 3 di pinggir jalan, tidak lama setelah saksi Saksi 2 masuk ke kamar, saksi Saksi 2 keluar menghampiri terdakwa dan Terdakwa Terdakwa 2, lalu Saksi Saksi 3 masuk ke kamar kos, tidak lama kemudian terdakwa dengar Saksi Saksi Korban berteriak sambil menangis, lalu keluar dari kamar kos mencari terdakwa dan langsung menampar pipi terdakwa dan pipi Terdakwa Terdakwa 2 sebanyak 1 (satu) kali, dan meminta agar terdakwa mengantarnya pulang;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa 2 dengan sepeda motor milik terdakwa berbonceng 3 (tiga) mengantarkan Saksi Saksi Korban pulang ke kosnya, namun saat di perjalanan daerah Jl. Buluh Indah Denpasar sepeda motor terdakwa mati karena kehabisan bensin, kemudian Saksi Saksi Korban mengambil kunci sepeda motor terdakwa dan kabur meminta tolong kepada orang yang ada di jalanan, lalu pergi meninggalkan terdakwa dan Terdakwa Terdakwa 2;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi Saksi Saksi korban, terdakwa tidak ada mengancam ataupun melakukan kekerasan, melainkan sama-sama mau untuk mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengatakan apapun kepada Saksi Saksi Korban sehingga melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa melakukan hal itu karena terdakwa dan Saksi Saksi Korban sudah sama-sama nafsu;
- Bahwa posisi terdakwa saat bersetubuh dengan Saksi Saksi Korban yaitu terdakwa dan Saksi Saksi Korban sama-sama tidak memakai celana hanya memakai baju saja, lalu terdakwa di posisi atas badan Saksi Saksi Korban selama kurang lebih beberapa menit, kemudian air mani terdakwa keluar di atas kasur, setelah itu terdakwa memakai celana disusul Saksi Saksi Korban juga memakai celananya;
- Bahwa saat itu secara bergantian masuk ke kamar kos yang di dalam kamar masih ada Saksi Saksi Korban yaitu Terdakwa Terdakwa 2 menyetubuhi Saksi Saksi Korban sedangkan Saksi Saksi 2, Saksi Saksi 3 terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa mengetahui Terdakwa Terdakwa 2 menyetubuhi Saksi Saksi korban, karena Terdakwa Terdakwa 2 mengakui baru selesai

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan Saksi Saksi Korban dimana saat Terdakwa Terdakwa 2 keluar dari kamar kos dan bertemu terdakwa di luar berkata: "saya sudah main, kamu isap ini" sambil menempelkan tangan kirinya ke hidung terdakwa;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali menyetubuhi Saksi Saksi korban;
- Bahwa yang membuat Saksi Saksi Korban menangis dan menampar terdakwa yaitu karena Saksi Saksi Korban tidak terima jika terdakwa dan teman terdakwa menyetubuhinya, dimana saat terdakwa ditampar, Saksi Saksi Korban berkata kepada terdakwa: "kenapa kamu ajak teman kamu main dengan saya";
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa Terdakwa 2

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan di Kosan milik Terdakwa Terdakwa 1 di Jl. Karya Makmur Perumahan Perintis Kost No 5 Ubung Kaja Denpasar Utara dilakukan pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 WITA;
- Bahwa yang terdakwa setubuhi bersama dengan Terdakwa Terdakwa 1 dan Saksi Saksi 3 adalah seorang perempuan yang terdakwa baru kenal bernama Saksi Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 21.00 terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa 1, saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 3 minum arak di Pasar Buah Jl. Cargo Denpasar Utara bersama dengan teman bernama Roy namun Roy pulang duluan;
- Bahwa selanjutnya saat minum Terdakwa Terdakwa 1 menelepon Saksi Saksi Korban dan setelah menelepon Terdakwa Terdakwa 1 mengajak terdakwa, saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 3 dengan menggunakan motor Jupiter MX terdakwa membonceng Terdakwa Terdakwa 1, dan Saksi Saksi 3 bonceng saksi Saksi 2 memakai sepeda motor Supra lalu menuju ke Kost nya Saksi Saksi Korban di Jl. Pulau Sebatik No 14B Denpasar Barat;
- Bahwa saat akan berangkat Terdakwa Terdakwa 1 bilang kepada terdakwa bahwa: "eme poli aku tong meu kali ga!" yang artinya "nanti setelah saya ngentot, selanjutnya kalian sudah";

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Kost milik Saksi Saksi korban, terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa 1, saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 3 berkunjung masuk kedalam kamar kost Saksi Saksi Korban di lantai 2 dan dibuatkan kopi oleh Saksi Saksi Korban lalu terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa 1, saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 3 minum kopi sambil bercerita;
- Bahwa setelah minum kopi terdakwa bersama dengan saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 3 keluar kamar Saksi Saksi Korban dan turun menunggu di bawah, lalu Terdakwa Terdakwa 1 dan Saksi Saksi Korban turun kebawah dan membonceng Saksi Saksi Korban dengan sepeda motor Supra, dan selanjutnya Terdakwa membawa motor Jupiter MX bonceng 3 saksi Saksi 2 dan Saksi Stewardianus Ajong, lalu bersama-sama mengarah ke jalan Buluh Indah Denpasar;
- Bahwa sesampainya lampu merah Gatsu, Terdakwa Terdakwa 1 dan Saksi Saksi Korban menuju ke Kost milik Terdakwa Terdakwa 1 di Jl. Karya Makmur Ubung, dan terdakwa bersama saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 3 menuju ke Jl. Kargo dan duduk disamping hotel dicargo;
- Bahwa selanjutnya berselang berapa lama Terdakwa Terdakwa 1 mengchat terdakwa dengan kata-kata "mai gha" yang artinya kamu kesini!, selanjutnya terdakwa bersama saksi Leonardus Dikaprio alias Peto dan Saksi Saksi 3 menuju ke Kost Terdakwa Terdakwa 1 di Jalan Karya Makmur;
- Bahwa setibanya di kost Terdakwa Terdakwa 1 lalu Terdakwa Terdakwa 1 keluar kamar dan selanjutnya terdakwa masuk kamar bersama dengan Terdakwa Terdakwa 1 dan terdakwa lihat didalam kamar ada Saksi Saksi Korban sedang duduk sambil main HP, lalu mengetik kata-kata di HP dengan isi: "keluar hau ga, mengerti cama tau" yang artinya "kamu keluar sudah, kita saling mengerti aldo" setelah membaca kata-kata tersebut lalu Terdakwa Terdakwa 1 keluar kamar dan bilang akan mencari saksi Saksi 2 dan Saksi Stewardianus Ajong;
- Bahwa di dalam kamar lalu terdakwa posisi tidur di kasur bersama dengan Saksi Saksi Korban selanjutnya Saksi Saksi Korban mendekat ke bahu Terdakwa lalu terdakwa cium bibirnya dan ciuman terdakwa tidak ada penolakan dari Saksi Saksi korban;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi Saksi Korban agar membuka celananya namun Saksi Saksi Korban berkata: "jangan" sambil bergeser kesamping, lalu terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Saksi Saksi Korban secara memaksa, dan akhirnya celana Saksi Saksi Korban lepas lalu terdakwa membuka baju tangtop hitam dan baju sweater warna coklat Saksi Saksi Korban dan terdakwa membuka baju terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah semua terbuka lalu terdakwa memasukkan alat kemaluan terdakwa ke alat kemaluan Saksi Saksi Korban dengan posisi Saksi Saksi Korban terlentang di kasur dan terdakwa posisi di atas Saksi Saksi Korban, lalu terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Saksi Korban kurang lebih selama beberapa menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani diluar alat kemaluan Saksi Saksi Korban, tepatnya di atas perut Saksi Saksi Korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Saksi Saksi Korban pakai baju sendiri dan juga terdakwa menggunakan pakaian terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi Saksi 2 mengetuk pintu dan terdakwa langsung bukakan pintu dan terdakwa bilang ke saksi Saksi 2 bahwa terdakwa mau pergi cari Terdakwa Terdakwa 1, selanjutnya saksi Saksi 2 masuk kamar dan terdakwa pergi kedepan ke arah samping warung bertemu dengan Terdakwa Terdakwa 1 dan Saksi Stewardianus Ajong, selanjutnya saat bertemu dengan Terdakwa Terdakwa 1 terdakwa menjulurkan jari tangan terdakwa ke hidung Terdakwa Terdakwa 1, dimana jari tersebut bau penis dan vagina setelah berhubungan badan dengan saksi Saksi Korban;
- Bahwa selang 10 menit, saksi Saksi 2 keluar dari kamar dan menghampiri Terdakwa, Terdakwa Terdakwa 1 dan Saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 2 bilang: "kalian antar sudah kamelia ke kost nya, karena kamelia tidak mau";
- Bahwa kemudian Saksi Saksi 3 masuk ke kamar kost yang ada Saksi Saksi Korban dan selang berapa menit lalu Saksi Saksi 3 menelepon ke HP saksi Saksi 2 dan bilang: "itu cewek sudah keluar kamar dengan nangis" lalu para terdakwa menuju kamar Terdakwa Terdakwa 1 dan Saksi Saksi Korban muncul langsung menampar Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa 1 sambil Saksi Saksi Korban menangis;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Terdakwa 1 menyuruh Saksi Saksi Korban naik ke atas motor lalu berboncengan 3 dengan motor Jupiter MX yang dibawa oleh Terdakwa Terdakwa 1 dan bonceng saksi Saksi Korban dan Terdakwa, sedangkan saksi Saksi 2 serta Saksi Saksi 3 tidur di kost;
- Bahwa saat di atas motor Saksi Saksi Korban terus menangis sampai di Jl. Buluh Indah motor habis bensin lalu Saksi Saksi Korban turun sambil menangis dan tampar pipi Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa 1, lalu Saksi Saksi Korban mengambil kunci motor lalu Saksi Saksi Korban kabur dan terdakwa kejar namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Terdakwa 1 parkir motor di Jl. Buluh Indah dan Terdakwa beserta Terdakwa Terdakwa 1 jalan kaki ke Kost Terdakwa Terdakwa 1 dan membangunkan saksi Saksi 2 dan Saksi Saksi 3 lalu Terdakwa Terdakwa 1 dan saksi Saksi 2 pergi untuk ambil motor dan setelah kembali para terdakwa, saksi Saksi 2, dan saksi Saksi 3 lalu pergi ke Kost Terdakwa di Jl. Kebo Iwa Selatan Gang Mangga dan lanjut tidur;
- Bahwa awalnya saat akan membuka celana Saksi Saksi korban, saksi Saksi Korban menolak dengan bilang: "jangan" namun terdakwa tetap membuka celana dan bajunya, selanjutnya terdakwa menyetubuhi Saksi Saksi korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi Saksi Korban tidak ada berteriak;
- Bahwa kondisi penerangan kamar saat peristiwa tersebut terjadi gelap karena lampu kamar dalam keadaan mati;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi A De Charge Emanuel Jehamur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sebab ada seseorang yang menghubungi saksi dan menerangkan bahwa para terdakwa ditangkap di Polresta Denpasar terkait kasus hubungan seksual;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keseharian dari para terdakwa memiliki kepribadian yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan para terdakwa dengan minuman beralkohol;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi a de charge, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi A De Charge Arnoldus Anu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengetahui bahwa Terdakwa Terdakwa 1ditahan di Polresta Denpasar, lalu kemudian saksi melakukan pendekatan ke keluarga saksi Saksi Korbanuntuk berdamai dengan memberikan sejumlah biaya adat akan tetapi keluarga dari saksi Saksi Korbanbersikeras untuk menolak berdamai;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa 1mengakui telah bersetubuh dengan saksi Saksi Korbansaat kejadian;
- Bahwa keseharian dari terdakwa Terdakwa 1sepengetahuan saksi, terdakwa Terdakwa 1baik;

Terhadap keterangan saksi a de charge, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : VER/132/V/2024/Rumkit, tanggal 12 Juni 2024 dengan pemeriksaan tanggal 17 Mei 2024 Pukul 10.30 Wita, pada korban Saksi Korbandilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan berumur sekitar sembilan belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, Robekan selaput dara tersebut, berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hapusan liang senggama, tidak ditemukan adanya persetubuhan baru.

Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. 698/KBF/2024 tanggal 22 Mei 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil bahwa BB 1 (satu) buah Kasur besar (73KBF2024), 1 (satu) buah Kasur kecil (734KBF2024), dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih (735KBF2024) adalah benar tidak terdeteksi sperma.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Kasur diduga ada bekas sperma,
- 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat nomor,
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih,
- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan "enjoy your live",
- 1 (satu) buah tangtong warna orange,
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, para terdakwa bertemu ke tempat tinggal saksi Saksi Korban yang terletak di Jalan Pulau Sebatik No. 14 Kota Denpasar, kemudian sekira Pukul 01.00 wita ketika para terdakwa hendak pulang Terdakwa Terdakwa 1 berkata kepada saksi Saksi Korban: "kamu kekos aku" setelah itu saksi Saksi Korban menjawab: "disini aja" dan Terdakwa Terdakwa 1 kembali berkata: "disini ada temenmu, kamu kekos aku saja" kemudian saksi Saksi Korban menjawab: "iya sudah", setelah itu Terdakwa Terdakwa 1 membonceng saksi Saksi Korban dengan mempergunakan sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat nomor menuju kos Terdakwa Terdakwa 1 yang terletak di Kos No. 5, Perumahan Perintis, jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar diikuti Terdakwa Terdakwa 2 yang memboceng saksi Saksi 2 dan saksi Stewardianus Ajong;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa Terdakwa 1 dan saksi Saksi Korban tiba di kos tersebut, Terdakwa Terdakwa 1 bersama saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar nomor 1, dan setelah didalam kamar tersebut, Terdakwa Terdakwa

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1mengajak saksi Saksi Korbanuntuk tidur, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 1mencium pipi serta meraba payudara saksi Saksi korban, saat itu saksi Saksi Korbanberkata : “aku ndak mau berhubungan”, akan tetapi Terdakwa Terdakwa 1berkata : “udah ndak apa-apa, biarin aja”, sambil meraba payudara serta menarik celana yang dipakai oleh saksi Saksi korban, kembali saksi Saksi Korbanmenolak dengan berkata : “aku ndak mau”, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 1tetap memaksa melepaskan celana saksi Saksi Korbanhingga Terdakwa Terdakwa 1berhasil melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai saksi Saksi korban, kemudian Terdakwa Terdakwa 1yang sudah melepaskan celananya langsung memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan saksi Saksi Korbandalam posisi saksi Saksi Korbanberada di bawah Terdakwa Terdakwa 1, lalu Terdakwa Terdakwa 1menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga Terdakwa Terdakwa 1mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa Terdakwa 1dan saksi Saksi Korbanmasing-masing menggunakan pakaiannya kembali;

- Bahwa antara saksi Saksi Korbاندengan Terdakwa Terdakwa 1tidak terikat perkawinan dan saksi Saksi Korbanterpaksa menuruti kemauan Terdakwa Terdakwa 1tersebut karena saksi Saksi Korbanmerasa takut jika menolak maka akan dipukul oleh Terdakwa Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian Terdakwa Terdakwa 2 menelpn Terdakwa Terdakwa 1dan berkata “kalo kamu sudah selesai, keluar sudah”, lalu Terdakwa Terdakwa 1membuka pintu dan langsung keluar dari kamar tersebut sedangkan Terdakwa Terdakwa 2 masuk ke dalam kamar kos tersebut, selanjutnya ketika berada di dalam kamar Terdakwa Terdakwa 2 tidur di kasur bersama dengan Saksi Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 2 mencium bibir Saksi Saksi Korbankemudian Terdakwa Terdakwa 2 meminta Saksi Saksi Korbanagar membuka celananya namun Saksi Saksi Korbanberkata “jangan, aku ndak mau”, namun Terdakwa Terdakwa 2 secara paksa melepas celana dan celana dalam Saksi Saksi korban, dan akhirnya celana Saksi Saksi Korbanlepas lalu Terdakwa Terdakwa 2 memaksa membuka baju tangtop hitam dan baju sweater warna coklat yang dikenakan oleh Saksi Saksi korban, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 2 membuka pakaian Terdakwa Terdakwa 2 sendiri, dan pada saat itu saksi Saksi Korbanterus menolak dengan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata : "aku ndak mau", namun kemudian Terdakwa Terdakwa 2 memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan Saksi Saksi Korban dengan posisi Saksi Saksi Korban terlentang di kasur dan Terdakwa Terdakwa 2 berada dalam posisi diatas Saksi Saksi korban, lalu Terdakwa Terdakwa 2 menggoyang-goyangkan pinggangnya sampai mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa Terdakwa 2 menyuruh Saksi Saksi Korban memakai bajunya sendiri sambil Terdakwa Terdakwa 2 juga menggunakan pakaiannya sendiri, setelah itu saksi Saksi 2 mengetuk pintu dan Terdakwa Terdakwa 2 langsung membukakan pintu dan Terdakwa Terdakwa 2 langsung keluar meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa antara saksi Saksi Korban dengan Terdakwa Terdakwa 2 tidak terikat perkawinan dan saksi Saksi Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa Terdakwa 2 tersebut karena saksi Saksi Korban merasa terpaksa dan takut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/132/V/2024/Rumkit, tanggal 12 Juni 2024 dengan pemeriksaan tanggal 17 Mei 2024 Pukul 10.30 Wita, pada korban Saksi Korban dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan berumur sekitar sembilan belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, Robekan selaput dara tersebut, berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hapusan liang senggama, tidak ditemukan adanya persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "Subyek hukum" dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku para terdakwa yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan para terdakwa telah pula membenarkan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri para terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*). Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang



sempurna akal nya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur terpenuhi, maka dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor halaman 98). Bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat, dimana ancaman kekerasan ini ditujukan lebih kepada psikis sehingga membuat orang menjadi takut dan/atau mengikuti kemauan si pengancam;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengemukakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUHP adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu dipandang tidak mengakibatkan yang buruk atau yang merugikan;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah mengemukakan bahwa bagian inti tindak pidana perkosaan (delicts bestanddelen), yaitu:

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;



2. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa;
4. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan;
5. Dengan perempuan yang bukan istrinya; 6) Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dinikahinya secara sah;
6. Terjadi persetubuhan;
7. Melakukan persetubuhan berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Wellen en weten*" yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan



suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa secara teoritis terdapat 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), jenis sengaja ini merupakan jenis sengaja yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;
- b) Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*), jenis sengaja ini yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta memengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlijkheids*), dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini sebagai unsur subjektif yang ditujukan terhadap perbuatan, Kesengajaan disini adalah bentuk kesalahan pembuat dalam artian kesengajaan dalam gradasi kesengajaan sebagai maksud, sebagai kesadaran kemungkinan atau sebagai kesadaran kepastian. Pelaku mengetahui dan menyadari, apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Sendiri menegaskan bahwa apakah Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, hal itu dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 10 Oktober 1984 Reg. No. 717 K/Sip/1984);

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan Anak maupun KUHP tidak merumuskan secara jelas pengertian dari "persetubuhan". Dari beberapa pendapat dapat dikutip diantaranya :

- S.R. Sianturi, SH yang merumuskan "bersetubuh" sebagai perbuatan memasukkan kemaluan pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kehamilan;
- R. Soesilo yang merumuskan "persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk



mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanita yang diluar perkawinan adalah antara pelaku dengan wanita sebagai korban persetubuhan tersebut tidak ada ikatan perkawinan yang sah sebagaimana disyaratkan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, para terdakwa bertemu ke tempat tinggal saksi Saksi Korban yang terletak di Jalan Pulau Sebatik No. 14 Kota Denpasar, kemudian sekira Pukul 01.00 wita ketika para terdakwa hendak pulang Terdakwa Terdakwa 1 berkata kepada saksi Saksi Korban: "kamu kekos aku" setelah itu saksi Saksi Korban menjawab: "disini aja" dan Terdakwa Terdakwa 1 kembali berkata : "disini ada temenmu, kamu kekos aku saja" kemudian saksi Saksi Korban menjawab : "iya sudah", setelah itu Terdakwa Terdakwa 1 membonceng saksi Saksi Korban dengan mempergunakan sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat nomor menuju kos Terdakwa Terdakwa 1 yang terletak di Kos No. 5, Perumahan Perintis, jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar diikuti Terdakwa Terdakwa 2 yang memboceng saksi Saksi 2 dan saksi Stewardianus Ajong;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa Terdakwa 1 dan saksi Saksi Korban tiba di kos tersebut, Terdakwa Terdakwa 1 bersama saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar nomor 1, dan setelah didalam kamar tersebut, Terdakwa Terdakwa 1 mengajak saksi Saksi Korban untuk tidur, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 1 mencium pipi serta meraba payudara saksi Saksi korban, saat itu saksi Saksi Korban berkata : "aku ndak mau berhubungan", akan tetapi Terdakwa Terdakwa 1 berkata : "udah ndak apa-apa, biarin aja", sambil meraba payudara serta menarik celana yang dipakai oleh saksi Saksi korban, kembali saksi Saksi Korban menolak dengan berkata : "aku ndak mau", selanjutnya Terdakwa Terdakwa 1 tetap memaksa



melepaskan celana saksi Saksi Korban hingga Terdakwa Terdakwa 1 berhasil melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai saksi Saksi korban, kemudian Terdakwa Terdakwa 1 yang sudah melepaskan celananya langsung memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan saksi Saksi Korban dalam posisi saksi Saksi Korban berada di bawah Terdakwa Terdakwa 1, lalu Terdakwa Terdakwa 1 menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga Terdakwa Terdakwa 1 mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa Terdakwa 1 dan saksi Saksi Korban masing-masing menggunakan pakaiannya kembali;

- Bahwa antara saksi Saksi Korban dengan Terdakwa Terdakwa 1 tidak terikat perkawinan dan saksi Saksi Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa Terdakwa 1 tersebut karena saksi Saksi Korban merasa takut jika menolak maka akan dipukul oleh Terdakwa Terdakwa 1;

- Bahwa kemudian Terdakwa Terdakwa 2 menelpon Terdakwa Terdakwa 1 dan berkata "kalo kamu sudah selesai, keluar sudah", lalu Terdakwa Terdakwa 1 membuka pintu dan langsung keluar dari kamar tersebut, sedangkan Terdakwa Terdakwa 2 masuk ke dalam kamar kos tersebut, selanjutnya ketika berada di dalam kamar Terdakwa Terdakwa 2 tidur di kasur bersama dengan Saksi Saksi Korban selanjutnya Terdakwa Terdakwa 2 mencium bibir Saksi Saksi Korban kemudian Terdakwa Terdakwa 2 meminta Saksi Saksi Korban agar membuka celananya namun Saksi Saksi Korban berkata "jangan, aku ndak mau", namun Terdakwa Terdakwa 2 secara paksa melepas celana dan celana dalam Saksi Saksi korban, dan akhirnya celana Saksi Saksi Korban lepas lalu Terdakwa Terdakwa 2 memaksa membuka baju tangtop hitam dan baju sweater warna coklat yang dikenakan oleh Saksi Saksi korban, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 2 membuka pakaian Terdakwa Terdakwa 2 sendiri, dan pada saat itu saksi Saksi Korban terus menolak dengan berkata : "aku ndak mau", namun kemudian Terdakwa Terdakwa 2 memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan Saksi Saksi Korban dengan posisi Saksi Saksi Korban terlentang di kasur dan Terdakwa Terdakwa 2 berada dalam posisi diatas Saksi Saksi korban, lalu Terdakwa Terdakwa 2 menggoyang-goyangkan pinggangnya sampai mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa Terdakwa 2 menyuruh Saksi Saksi Korban memakai bajunya



sendiri sambil Terdakwa Terdakwa 2 juga menggunakan pakaiannya sendiri, setelah itu saksi Saksi 2 mengetuk pintu dan Terdakwa Terdakwa 2 langsung membukakan pintu dan Terdakwa Terdakwa 2 langsung keluar meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa antara saksi Saksi Korbandengan Terdakwa Terdakwa 2 tidak terikat perkawinan dan saksi Saksi Korbanterpaksa menuruti kemauan Terdakwa Terdakwa 2 tersebut karena saksi Saksi Korbanmerasa terpaksa dan takut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/132/V/2024/Rumkit, tanggal 12 Juni 2024 dengan pemeriksaan tanggal 17 Mei 2024 Pukul 10.30 Wita, pada korban Saksi Korbandilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan berumur sekitar sembilan belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, Robekan selaput dara tersebut, berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi, dan Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hapusan liang senggama, tidak ditemukan adanya persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan para terdakwa sendiri didalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, para terdakwa bertemu ke tempat tinggal saksi Saksi Korbanyang terletak di Jalan Pulau Sebatik No. 14 Kota Denpasar, kemudian sekira Pukul 01.00 wita ketika para terdakwa hendak pulang Terdakwa Terdakwa 1berkata kepada saksi Saksi Korban: "kamu kekos aku" setelah itu saksi Saksi Korbanmenjawab: "disini aja" dan Terdakwa Terdakwa 1kembali berkata : "disini ada temenmu, kamu kekos aku saja"



kemudian saksi Saksi Korban menjawab : "iya sudah", setelah itu Terdakwa Terdakwa 1 membonceng saksi Saksi Korban dengan mempergunakan sepeda motor Supra warna hitam tanpa plat nomor menuju kos Terdakwa Terdakwa 1 yang terletak di Kos No. 5, Perumahan Perintis, jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar diikuti Terdakwa Terdakwa 2 yang memboceng saksi Saksi 2 dan saksi Stewardianus Ajong;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa Terdakwa 1 dan saksi Saksi Korban tiba di kos tersebut, Terdakwa Terdakwa 1 bersama saksi Saksi Korban masuk ke dalam kamar nomor 1, dan setelah didalam kamar tersebut, Terdakwa Terdakwa 1 mengajak saksi Saksi Korban untuk tidur, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 1 mencium pipi serta meraba payudara saksi Saksi korban, saat itu saksi Saksi Korban berkata : "aku ndak mau berhubungan", akan tetapi Terdakwa Terdakwa 1 berkata : "udah ndak apa-apa, biarin aja", sambil meraba payudara serta menarik celana yang dipakai oleh saksi Saksi korban, kembali saksi Saksi Korban menolak dengan berkata : "aku ndak mau", selanjutnya Terdakwa Terdakwa 1 tetap memaksa melepaskan celana saksi Saksi Korban hingga Terdakwa Terdakwa 1 berhasil melepaskan celana dan celana dalam yang dipakai saksi Saksi korban, kemudian Terdakwa Terdakwa 1 yang sudah melepaskan celananya langsung memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan saksi Saksi Korban dalam posisi saksi Saksi Korban berada di bawah Terdakwa Terdakwa 1, lalu Terdakwa Terdakwa 1 menggoyang-goyangkan pinggangnya hingga Terdakwa Terdakwa 1 mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa Terdakwa 1 dan saksi Saksi Korban masing-masing menggunakan pakaiannya kembali;

- Bahwa antara saksi Saksi Korban dengan Terdakwa Terdakwa 1 tidak terikat perkawinan dan saksi Saksi Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa Terdakwa 1 tersebut karena saksi Saksi Korban merasa takut jika menolak maka akan dipukul oleh Terdakwa Terdakwa 1;

- Bahwa kemudian Terdakwa Terdakwa 2 menelpon Terdakwa Terdakwa 1 dan berkata "kalo kamu sudah selesai, keluar sudah", lalu Terdakwa Terdakwa 1 membuka pintu dan langsung keluar dari kamar tersebut sedangkan Terdakwa Terdakwa 2 masuk ke dalam kamar kos tersebut,



selanjutnya ketika berada di dalam kamar Terdakwa Terdakwa 2 tidur di kasur bersama dengan Saksi Saksi Korban selanjutnya Terdakwa Terdakwa 2 mencium bibir Saksi Saksi Korban kemudian Terdakwa Terdakwa 2 meminta Saksi Saksi Korban agar membuka celananya namun Saksi Saksi Korban berkata "jangan, aku ndak mau", namun Terdakwa Terdakwa 2 secara paksa melepas celana dan celana dalam Saksi Saksi korban, dan akhirnya celana Saksi Saksi Korban lepas lalu Terdakwa Terdakwa 2 memaksa membuka baju tangtop hitam dan baju sweater warna coklat yang dikenakan oleh Saksi Saksi korban, selanjutnya Terdakwa Terdakwa 2 membuka pakaian Terdakwa Terdakwa 2 sendiri, dan pada saat itu saksi Saksi Korban terus menolak dengan berkata : "aku ndak mau", namun kemudian Terdakwa Terdakwa 2 memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan Saksi Saksi Korban dengan posisi Saksi Saksi Korban terlentang di kasur dan Terdakwa Terdakwa 2 berada dalam posisi diatas Saksi Saksi korban, lalu Terdakwa Terdakwa 2 menggoyang-goyangkan pinggangnya sampai mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa Terdakwa 2 menyuruh Saksi Saksi Korban memakai bajunya sendiri sambil Terdakwa Terdakwa 2 juga menggunakan pakaiannya sendiri, setelah itu saksi Saksi 2 mengetuk pintu dan Terdakwa Terdakwa 2 langsung membukakan pintu dan Terdakwa Terdakwa 2 langsung keluar meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa antara saksi Saksi Korban dengan Terdakwa Terdakwa 2 tidak terikat perkawinan dan saksi Saksi Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa Terdakwa 2 tersebut karena saksi Saksi Korban merasa terpaksa dan takut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/132/V/2024/Rumkit, tanggal 12 Juni 2024 dengan pemeriksaan tanggal 17 Mei 2024 Pukul 10.30 Wita, pada korban Saksi Korban dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan : Pada korban perempuan berumur sekitar sembilan belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin, ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi, Robekan selaput dara tersebut, berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hapusan liang senggama, tidak ditemukan adanya persetubuhan baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang diuraikan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang diuraikan dalam nota pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Kasur diduga ada bekas sperma,
- 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat nomor,
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru,
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih,
- 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan "enjoy your live",
- 1 (satu) buah tangtong warna orange,
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Saksi 3 maka dikembalikan ke Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan trauma pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan-nya kedepan baik bagi Para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa 1 dan Terdakwa II. Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **bersama-sama melakukan pemerkosaan** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Kasur diduga ada bekas sperma,
 - 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tanpa plat nomor,
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru,
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih,
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat bertuliskan "enjoy your live",
 - 1 (satu) buah tangtong warna orange,
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Stewardianus Ajong;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 902/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., Ni Made Dewi Sukrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Np. Widyaningsih, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.